



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi Jabatan Minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Seleksi terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Seleksi Administratif adalah Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
16. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya disebut seleksi terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan kompetensi secara terbuka.
17. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
18. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta Pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
24. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.

25. Analisis kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
26. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
27. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.
28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.
29. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin mulai persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan ini yaitu :
 - a. menjadi pedoman untuk pengisian kekosongan formasi jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

**Bagian Ketiga
Asas**

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan asas :
 - a. Profesional;
 - b. Objektif dan transparan;
 - c. Prosedural;
 - d. Mudah diakses;
 - e. Tanpa biaya.
- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektivitas dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas Prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis online.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu proses mutasi PNS tidak dipungut biaya.

**BAB III
POLA PROMOSI**

**Bagian Kesatu
Pengetian Pola Promosi**

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/ atau antar JA dan JF Keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti dan/ atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat di promosikan ke dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.
- (8) Tim Penilai Kinerja mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang PNS.
- (9) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas :
 - a. Promosi di dalam Perangkat Daerah;
 - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu :

- a. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu :
 1. berstatus PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawasan sesuai dengan Jabatan yang di duduki;
 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
 7. sehat jasmani dan rohani.
- c. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas, yaitu:
1. berstatus PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
 7. sehat jasmani dan rohani.
- d. Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional.
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Wali Kota Banjarmasin dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- b. Pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Wali Kota Banjarmasin dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/ atau persetujuan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Perangkat Daerah yang lain.

Bagian Kelima
Tim Penilaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan oleh Wali Kota Banjarmasin.
- (2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat yang berwenang;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Susunan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku Sekretaris;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilaian Kinerja

Pasal 10

- (1) Tim Pemilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan peta jabatan pada masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.
- (6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.

- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam Jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dan Berita Acara dan disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (9) Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja bersifat Rahasia.

BAB IV MUTASI

Bagian Kesatu Ketentuan Mutasi

Pasal 11

Ketentuan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan pegawai tiap Jabatan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- d. Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan.
- e. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara;
- b. mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Perangkat Daerah ke Lingkungan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Jenis mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dilakukan melalui :

- a. mutasi antar Perangkat Daerah;
- b. mutasi dari instansi Pemerintah lainnya ke Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. mutasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin ke Instansi Pemerintah Lainnya.

Bagian Ketiga Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Permohonan mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. asli surat permohonan pribadi untuk mutasi ke Perangkat Daerah lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau asli surat usul/persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal kepada Wali Kota;
 - b. asli surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal;
 - c. persyaratan/ dokumen yang berkaitan dengan mutasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) BKD, Diklat dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapat persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pribadi mutasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. jika disetujui, surat usul/ persetujuan melepas Kepala Perangkat Daerah asal disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. apabila permohonan mutasi disetujui, permohonan mutasi akan diteruskan ke BKD, Diklat Kota Banjarmasin ;
 - d. BKD, Diklat Kota Banjarmasin dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah asal dan/atau Perangkat Daerah yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan

- e. BKD, Diklat Kota Banjarmasin menetapkan Surat Keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat
Mutasi PNS Dari Instansi Pemerintah Lainnya ke Pemerintah
Kota Banjarmasin

Pasal 16

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengajukan permohonan mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin apabila :
- a. mengikuti dan/ atau mendekati tempat penugasan suami/ isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. terdapat Jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau pejabat yang berwenang dari Instansi asal;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. memiliki surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
 - f. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - i. tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP ASN pada tahun berjalan apabila anggaran tidak tersedia pada satuan kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan;
 - j. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/ alasan mutasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan diketahui oleh Pimpinan asal PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Banjarmasin;
 - b. berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja Perangkat Daerah, Wali Kota Banjarmasin dapat menyetujui dengan menerbitkan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi atau surat penolakan dalam waktu

- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;
- c. berdasarkan persetujuan mutasi dari Instansi asal, Wali Kota mengeluarkan surat pernyataan persetujuan mutasi, Nota Usul mutasi dan pengantar permohonan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - d. berdasarkan persetujuan teknis, Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai Kewenangannya;
 - e. berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Mutasi.

Bagian Kelima
Mutasi PNS dari Kota Banjarmasin ke Instansi
Pemerintah Lainnya

Pasal 17

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mengajukan permohonan mutasi ke Lingkungan Pemerintah lainnya, apabila:
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/isteri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengabdikan di tempat asal;
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan PNS Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Instansi tujuan untuk mutasi ke Lingkungan Pemerintah Luar Kota Banjarmasin;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang berwenang dari Instansi yang dituju;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi disampaikan kepada Instansi tujuan untuk mendapatkan Persetujuan;

- b. apabila disetujui, akan diterbitkan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari Instansi tujuan ke Wali Kota Banjarmasin;
- c. berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang dituju Wali Kota Banjarmasin menerbitkan Surat Persetujuan mutasi kepada Instansi tujuan apabila Wali Kota Banjarmasin bersedia melepas atau Surat Penolakan Mutasi apabila Wali Kota Banjarmasin tidak bersedia melepas Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- d. apabila telah diterbitkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai oleh Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan mutasi sesuai dengan kewenangannya maka selanjutnya Pemerintah Kota Banjarmasin, akan diterbitkan Surat Penghadapan Pegawai Negeri Sipil kepada Instansi tujuan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 92



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. RE. Martadinata No.1 Telepon (0511) 3363790, 6740038 Fax. (0511) 6740038 Kotak Pos 79
Banjarmasin 70111

NOTA DINAS

Kepada Yth : Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
Nomor : 824/ 1389 -MP/BKD, Diklat/2021
Tanggal : 13 Desember 2021
Perihal : Permohonan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pola Promosi dan Mutasi PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

I. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

II. Uraian :

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola promosi dan mutasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 190 dan Pasal 198 Pola Promosi dan Mutasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

III. Saran Tindak :

1. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu disusunan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pedoman Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Bersama ini terlampir draft Peraturan Wali Kota tersebut.
3. Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan arahan selanjutnya.

KEPALA BADAN

Drs. AHMAD SYAFFRI AZMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651129 199203 1 006

Disposisi :

Plt. Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Wali Kota Banjarmasin
-----	Mohon persetujuan 	Setuju - Pst 15/12-21

110-92/2021

15-12-2021



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/745/KUM

Banjarmasin, 28 Desember 2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BKD, Diklat Kota
Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691013 200003 1 004

140 ' 92
ditetapkan } 15/12-21
diundangkan } 12

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
	<i>Mohon persetujuan</i> <i>AP</i>	<i>Benji - BP</i> <i>28/12-21</i> <i>K</i>